BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2016 NOMOR 15

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA KABUPATEN BANDUNG

BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2016

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung telah diatur melalui Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung;

b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2014 tentang PDAM Tirta Raharja Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015, tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5801);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015, tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5802);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;

7. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000, tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA KABUPATEN BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung;
4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Raharja ;
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung;
6. Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung;
7. Manajer adalah Manajer PDAM Tirta Raharja.
8. Unsur pelaksana Perusahaan Daerah adalah organ Kepegawaian pada PDAM Tirta Raharja.
9. Wilayah Kerja Pelayanan adalah Wilayah Kerja Pelayanan PDAM Tirta Raharja.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Organ Organisasi

Pasal 2

Organ Organisasi Perusahaan Daerah, terdiri dari :

a. Bupati;
b. Dewan Pengawas;
c. Direksi, meliputi:
 1. Direktur Utama;
 2. Direktur Umum; dan
 3. Direktur Teknik;

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Perusahaan Daerah, terdiri dari :

a. Bupati;

b. Dewan Pengawas;

c. Direktur Utama, membawahkan:

1. Direktur Umum;

2. Direktur Teknik.

d.Unsur pelaksana Perusahaan Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dibantu oleh Staf Ahli paling banyak 3 (tiga) orang, yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

(3) Tugas dan fungsi Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi, diluar tugas dan fungsi struktur organisasi Perusahaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

(4) Struktur Organisasi Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok Dan Fungsi

Paragraf 1

Dewan Pengawas

Pasal 4

(1) Dewan Pengawas merupakan Badan/Lembaga non struktural dan merupakan unsur Pelaksana Daerah di bidang pengawasan operasional PDAM Tirta Raharja yang bertanggungjawab kepada Bupati.

(2) Anggota Dewan Pengawas terdiri atas:
a. unsur Pemerintah Daerah;
b. Profesional; dan/atau
c. masyarakat konsumen

(3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(4) Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2

Direktur Utama

Pasal 5

(1) Direktur Utama mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengelola dan mengendalikan serta merencanakan teknis operasional pengelolaan Perusahaan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah serta mempertanggungjawabkan terhadap penggunaan dan pengelolaan kekayaan Daerah yang ditanamkan pada Perusahaan Daerah.

(2) Untuk melaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Utama mempunyai fungsi :

a. Perumusan dan penyusunan rencana strategis bisnis (*corporate plan*) dan Anggaran Tahunan dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum PDAM Tirta Raharja kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;

b. pengkoordinasian kegiatan Direktur Umum, Direktur Teknik dan Unsur pelaksana dibawah Direktur Utama ;

c. pengkoordinasian penyelenggaraan PDAM Tirta Raharja dengan, Dewan Pengawas, Pemerintah Daerah dan Institusi lainnya dalam bidang yang terdapat dilingkungan Direktur Umum, Direktur Teknik dan Unsur Pelaksana dibawah Direktur Utama;

d. penyelenggaraan pembinaan administratif dan teknik dalam pengelolaan bidang yang terdapat dilingkungan Direktur Umum, Direktur Teknik dan Unsur Pelaksana dibawah Direktur Utama;

e. pelaksanaan pengkoordinasian/kerjasama dan kemitraan dengan instansi/lembaga atau pihak ketiga dalam bidang yang terdapat dilingkungan bidang Umum, bidang Teknik dan Unsur Pelaksana dibawah Direktur Utama;

f. penyampaian laporan kegiatan operasional dan keuangan secara priodik kepada Bupati melalui dewan Pengawas.

Paragraf 3

Direktur Umum

Pasal 6

(1) Direktur Umum mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, merumuskan tujuan dan sasaran serta mengelola perusahaan daerah di bidang umum, keuangan, sumber daya manusia dan organisasi dan umum;

(2) Untuk melaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Umum mempunyai fungsi :

a. a. pengkoordinasian tugas – tugas Manajer yang ada dilingkungan Direktur Umum;

b. pengkoordinasian penyelenggaraan PDAM Tirta Raharja dengan Direksi, Dewan Pengawas, Manajer Senior, Pemerintah Daerah dan Institusi lainnya dalam bidang umum, keuangan dan sumber daya manusia ;

c. perumusan tujuan dan sasaran, petunjuk teknis, evaluasi dan monitoring penyelenggaraan PDAM Tirta Raharja di bidang umum, keuangan dan sumber daya manusia;

d. penyelenggaraan pembinaan administratif dalam pengelolaan di bidang umum, keuangan dan sumber daya manusia;

e. pelaksanaan pengkoordinasian/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang umum, keuangan dan sumber daya manusia.

Paragraf 4

Direktur Teknik

Pasal 7

(1) Direktur Teknik mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, merumuskan tujuan dan sasaran serta menyelenggarakan kegiatan Perusahaan Daerah di bidang produksi dan distribusi, perencanaan dan teknologi informasi serta pengolahan data;

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Teknik mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian tugas - tugas Bagian yang ada di lingkungan Direktur Teknik;

b. pengkoordinasian penyelenggaraan Perusahaan Daerah dengan Direksi, Badan Pengawas, Pemerintah Kabupaten Bandung dan Institusi lainnya di bidang produksi dan distribusi, perencanaan dan sistem teknologi informasi dan pengolahan data Perusahaan Daerah;

c. perumusan tujuan dan sasaran, petunjuk teknis, evaluasi dan monitoring pengelolaan Perusahaan Daerah di bidang produksi dan distribusi, perencanaan dan sistem teknologi informasi pengolahan data;

d. penyelenggaraan pembinaan administratif di bidang produksi dan distribusi, perencanaan dan teknologi informasi dan pengolahan data Perusahaan Daerah;

e. pelaksanaan pengkoordinasian / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang produksi dan distribusi, perencanaan dan sistem teknologi informasi dan pengolahan data.

Bagian Keempat

Unsur Pelaksana

Pasal 8

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB III

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

(1) Hal - hal yang menjadi tugas Perusahaan Daerah merupakan kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.

(2) Pelaksanaan fungsi Perusahaan Daerah sebagai pelaksana teknis di bidang pengolahan dan penyediaan air bersih, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Direktur Umum dan Direktur Teknik menurut bidang tugas masing – masing.

(3) Direksi baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Perusahaan Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

(5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Perusahaan Daerah wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 10

(1) Direksi wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas, dan tepat waktu kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Perusahaan Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing - masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(4) Pengaturan mengenai jenis dan cara penyampaian laporan berpedoman kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 11

(1) Direksi mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

(2) Dalam hal Direktur Utama berhalangan, maka Direktur Utama dapat menunjuk Direktur Bidang umum atau Direktur Bidang Teknik.

(3) Dalam hal Direktur Bidang umum atau Direktur Bidang Teknik berhalangan, maka Direktur Utama dapat menunjuk Kepala Bagian berdasarkan senioritas dan kepangkatannya.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 12

(1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.

(2) Direksi berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan rancangan kebijaksanaan di bidang kepegawaian.

(3) Pejabat – pejabat lainnya di Lingkungan Perusahaan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pejabat Struktural yang telah diangkat berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung dan peraturan pelaksanaannya, tetap melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tata kerja sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan atas peraturan bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 20), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan pelaksanaan Peraturan Bupati ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 11 April 2016

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 11 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 15

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH. M.SI
Pembina Tk I
NIP.19740717 199803 1 003